

Analisis Yuridis Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Juridical Analysis of Hate Speech According to Law No. 1 of 2023 Concerning the Criminal Code

Mhd. Ardiansyah Lubis^{a,1}, Fitri Yani^{b,2}

^{a,b}Program Studi Hukum, Universitas Potensi Utama, Jalan K.L Yos Sudarso Km 6,5 No. 3A, Medan, 20241, Indonesia

ardialubis697@gmail.com¹, pidana80@gmail.com²

ABSTRAK

Ujaran kebencian (*hate speech*) adalah istilah untuk pelanggaran yang melibatkan penggunaan kata-kata kotor dan penghinaan yang ditujukan kepada orang atau kelompok tertentu karena warna kulit, jenis kelamin, orientasi seksual, etnis, atau agama. Perilaku ini menghina dan berkontribusi terhadap lingkungan intimidasi dan permusuhan. Ini juga merupakan tindakan pencemaran nama baik.. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menganalisis dari sumber perundang-undangan dan bahan pustaka untuk membuat suatu pembahasan mengenai ujaran kebencian (*hate Speech*) dengan kontekstual penghinaan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 234 sampai Pasal 245. Tindak Pidana ujaran kebencian (*hate Speech*) dalam undang-undnang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat dalam bab V Tindak Pidana dalam ketertiban umum, bagian kesatu penghinaan terhadap simbol negara, pemerintah atau Lembaga negara, dan golongan penduduk, paragraf 1 sampai dengan paragraf 4, yang membahas tentang penghinaan bendera, Lambang Negara, lagu kebangsaan, Lembaga negara, etnis dan ras. Di mana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini menjelaskan secara terurai tentang Tindak Pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) dalam makna kontekstual penghinaan.

Kata Kunci : Ujaran Kebencian, Penghinaan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023.

ABSTRACT

Hate speech is a term for offenses that involve the use of profanity and insults directed at certain people or groups because of their skin color, gender, sexual orientation, ethnicity, or religion. This behavior is insulting and contributes to an environment of intimidation and hostility. This is also an act of defamation. This research uses normative juridical methods, by analyzing statutory sources and library materials to create a discussion of hate speech with contextual insults in Law Number 1 of 2023 concerning the Book Criminal Law Articles 234 to Article 245. The crime of hate speech in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code is contained in chapter v Crimes in public order, part one is insulting state symbols , government or state institutions, and population groups, paragraphs 1 to paragraph 4, which discuss insulting the flag, the National Emblem, the national anthem, state institutions, ethnicity and race. Where in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, it explains in detail the criminal act of hate speech in the contextual meaning of insult.

Keywords : : *Hate Speech, Insult, Law Number 1 of 2023.*

Info Artikel :

Disubmit:04 Januari 2024

Direview:02 Februari 2024

Diterima :07 Maret 2024

Copyright © 2024– Journal UPU. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Salah satu negara demokrasi di dunia adalah Indonesia. Negara dan konstitusi melindungi hak atas kebebasan berbicara dan menulis di negara-negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis. Kebebasan berpendapat telah dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Depan Umum. Setiap warga negara dijamin kebebasannya untuk menyatakan pendapatnya secara lisan, tertulis, dan dalam

bentuk lain secara bebas dan bertanggung jawab, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini merupakan penerapan dari Pasal 28 Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.” Kemajuan teknologi informasi dan kemudahan dalam mengungkapkan ide baik secara tertulis maupun lisan saat ini berjalan seiring. Di era globalisasi ini, perkembangan teknologi informasi telah berkembang begitu pesat, mudah, dan cerdas sehingga telah mempengaruhi masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dimana hal tersebut sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari. Dengan munculnya berbagai situs jejaring sosial, teknologi informasi telah tersedia secara luas bagi berbagai pengguna, termasuk ibu rumah tangga, pelajar, anak-anak, orang-orang dari latar belakang kelas atas hingga kelas bawah, dan banyak lagi. Para pengguna ini dapat memanfaatkan situs jejaring sosial sesuai dengan kebutuhannya masing-masing (Budi Suharyanto, 2014).

Salah satu kelemahan kemudahan komunikasi dan pertukaran informasi di media sosial adalah kemudahan dalam menyampaikan dan memandang opini, seperti komentar yang menghina, pencemaran nama baik, atau ujaran kebencian, dapat dibagikan dan dilihat oleh semua orang. Masyarakat nasional dan internasional saat ini tengah mengkhawatirkan ujaran kebencian seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran terhadap hak asasi manusia. Ujaran kebencian kini banyak disebarkan melalui media sosial, antara lain Facebook, Twitter, Instagram, dan jejaring sosial lainnya. Penyebarluasan ujaran kebencian di media sosial bertujuan untuk menimbulkan permusuhan dan pertengkaran antara orang pribadi dan/atau kelompok ras, agama, dan suku (SARA) tertentu, yang dapat menyebabkan perubahan yang mencolok dan juga menjadi alat untuk kepentingan politik oleh beberapa pihak. Hal tersebut menjadi salah satu alasan dikeluarkannya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang ditandatangani oleh Kapolri Badrodin Haiti. Dengan ini menunjukkan bahwa Tindak Pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) adalah mengingat beragamnya ekspresi ujaran kebencian, peran media dalam penyebarannya, dan bagaimana akibatnya dapat merusak keutuhan negara dan negara, ini adalah jenis kejahatan yang tidak bisa diremehkan. Pengaturan yang dibuat oleh Undang-undang menangani kejahatan ujaran kebencian (*Hate Speech*) di Indonesia untuk kejahatan ini belum diatur secara khusus dan jelas seperti di beberapa negara-negara lain. Namun ada beberapa instrument Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-undang yang sudah ada telah menawarkan kerangka hukum perlindungan mengenai masalah ini.

Seperti yang baru saja terjadi belakangan ini, Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin telah diperiksa Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada Senin (8/5/2023). Pemeriksaan itu terkait dugaan ujaran kebencian kepada Persyarikatan Muhammadiyah. "Kemudian terhadap TD (Thomas Djamaluddin), pemilik akun FB yang ditanggapi oleh tersangka APH (Andi Pangerang Hasanuddin) telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 8 Mei 2023," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah kepada awak media di Jakarta, Rabu (10/5/2023). Pemeriksaan terhadap Thomas Djamaluddin mengenai kasus yang menjerat peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin. Dia telah ditetapkan tersangka akibat kata-kata halalkan darah Muhammadiyah yang mengundang kemarahan dari masyarakat. Dirutipsiber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar menjelaskan, awalnya Andi Pangerang mengomentari salah satu postingan Thomas Djamaluddin di Facebook. Dalam postingannya, lanjut Vivid, Andi Pangerang menuliskan kalimat 'perlu saya halalkan ga nih darahnya semua Muhammadiyah'. Andi juga menuding Muhammadiyah disusupi organisasi kemasyarakatan (ormas) terlarang.

Cara paling umum penyebaran ujaran kebencian melalui teknologi informasi adalah dengan menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi palsu tentang seseorang atau sekelompok orang, seperti kelompok etnis tertentu. Surat kabar dan informasi elektronik disebarluaskan lebih luas dan lebih sering, dan variasi serta intensitas kejahatan juga meningkat. Namun, tingkat keberhasilan dalam mengidentifikasi penjahat yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan ujaran masih sangat rendah. Tentu saja hal ini cukup meresahkan masyarakat secara keseluruhan.

Karena tindak pidana ini dapat merugikan nama baik dan integritas seseorang serta menimbulkan permusuhan dan konflik dalam bentuk SARA, maka kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut tidak sedikit pelanggaran yang dilakukan.

Audiens yang mendengar pesan tersebut mungkin akan terkena dampak dan pengaruh ujaran kebencian yang diakibatkan oleh ujaran kebencian. Hal ini menyiratkan bahwa mustahil untuk mengukur dampak prasangka, agresi, dan intoleransi secara tepat dalam konteks yang lebih khusus, seperti forum yang lebih eksklusif dan terbatas. Mengenai ujaran kebencian, Indonesia memiliki filosofi yang berbeda dibandingkan banyak negara lain, termasuk Amerika Serikat, yang menganggapnya sebagai kejahatan nyata. Artinya suatu perbuatan pidana tidak perlu menunggu “akibat” perbuatannya untuk ditindak secara sah atau dengan cara non-hukum karena perbuatan itu sudah melanggar hukum.. Hal ini yang ditegaskan di dalam Surat Edaran (SE) dan telah disebutkan, bahwa “perbuatan ujaran kebencian memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan” atau bahwa secara inheren *hate speech* sendiri merupakan kejahatan yang patut dilarang. Namun agar penegak hukum lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan, penting untuk menyoroti kemungkinan konsekuensi dari ujaran kebencian ini, termasuk kerugian yang mungkin ditimbulkan terhadap para korban dalam bentuk kekerasan, intoleransi, dan diskriminasi, serta dampaknya. itu mungkin ada pada penonton. Berhubungan dengan hal ini, Surat Edaran (SE) Kapolri tentang pencegahan ujaran kebencian ini sering kali terjadi buruknya dampak yang muncul dari perbuatan ujaran kebencian, yang termuat dari beberapa isi di dalam Surat Edaran (SE), yaitu:

- Butir 2 huruf c: “bahwa dari sejarah kemanusiaan di dunia maupun bangsa ini, ujaran kebencian bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantaian etnis atau genosida terhadap kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian”.
- Butir 2 huruf i: “bahwa dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan nyawa.”

Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa ciri-ciri ujaran kebencian ini berfungsi untuk memperkuat potensi konsekuensi yang mungkin terjadi jika ujaran kebencian tidak ditangani secara tepat dan profesional. Aparat penegak hukum dapat mengidentifikasi potensi dampak ujaran kebencian sesuai dengan keputusan hukum yang diambil pemerintah. Namun, mereka tidak perlu menunggu sampai konsekuensi tersebut terwujud sebelum memutuskan tindakan pencegahan yang tepat atau tindakan hukum lainnya untuk mengakhiri ujaran kebencian. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Tindak Pidana ujaran kebencian di atur dalam Pasal 156 sampai Pasal 157 dan Pasal 310 sampai Pasal 311. Namun pada Undang-undang yang baru yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru saja di sahkan pada bulan Januari 2023 yang lalu, peraturan tentang ujaran kebencian ada dalam Pasal 234 sampai dengan Pasal 245. Yang dimana dalam peraturan tersebut terdapat Pasal yang menyatakan bahwa penghinaan terhadap Lembaga Pemerintah, semua itu termasuk dalam Tindak Pidana ujaran kebencian.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi perumusan masalah yang teridentifikasi adalah:

1. Bagaimana konsepsi mengenai ujaran kebencian (*Hate Speech*) menurut Undang-undang Republik Indonesia?
2. Bagaimana bentuk-bentuk ujaran kebencian (*Hate Speech*) menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana?
3. Bagaimana deskripsi makna kontekstual penghinaan dapat di katakan ujaran kebencian

(*Hate Speech*) menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Agar memahami bagaimana konsepsi mengenai ujaran kebencian (*Hate Speech*) menurut Hukum Positif Indonesia.
2. Agar mengetahui bagaimana bentuk-bentuk ujaran kebencian (*Hate Speech*) menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
3. Agar memahami bagaimana deskripsi makna kontekstual ujaran kebencian undang (*Hate Speech*) menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pengetahuan baru dan menambah pengembangan dalam bidang hukum.
3. Manfaat secara Praktis
4. Memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat untuk memberikan pemahaman lebih tentang ujaran kebencian di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru saja di sahkan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Analisis Yuridis

Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah besar data yang masih mentah, kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen dan bagian-bagian yang relevan, kemudian menghubungkan data-data yang telah terkumpul untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan upaya untuk menggambarkan secara konsisten pola-pola dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan serta mempunyai makna. Sedangkan yuridis adalah sesuatu yang diakui oleh undang-undang, berdasarkan undang-undang dan merupakan sesuatu yang membentuk ketertiban serta menimbulkan akibat terhadap pelanggaran, sedangkan yuridis adalah suatu peraturan yang dianggap sah atau di mata hukum dibenarkan penerapannya, baik dalam hal berupa peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaian.

B. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana terkadang mengacu pada tindak pidana atau pelanggaran karena tidak mungkin memisahkan pemaparan atau pembahasan hukum pidana dari tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, untuk memahami pengertian suatu delik atau tindak pidana, kita harus membaca dan memperhatikan beberapa sudut pandang para ahli hukum yang telah mendefinisikan istilah-istilah tersebut. Para ahli hukum pidana berpendapat bahwa frasa “tindak pidana” berasal dari istilah yang terdapat dalam hukum pidana Belanda, “*strafbaarfeit*”, yang ditafsirkan dalam berbagai cara dalam bahasa Indonesia dan diterjemahkan sebagai “pelanggaran” atau “tindak pidana” dalam bahasa Belanda. Latin (*delictum* atau *delicta*)..

C. Pengertian Ujaran Kebencian (*hate speech*)

Perkataan yang mendorong kebencian, atau “perkataan yang mendorong kebencian”, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai bentuk kekerasan terhadap orang yang melibatkan kata-kata yang menyakiti perasaan, seperti agresi, diskriminasi terhadap individu atau kelompok oleh negara, orientasi seksual, etnis, dan agama. Jenis rasa malu ini merupakan cara pemaksaan yang menimbulkan ketakutan, intimidasi, dan merupakan produk sampingan dari pemaksaan. Yang dimaksud dengan “ujaran kebencian” adalah segala jenis komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bersifat provokatif, tergesa-gesa, atau bahkan menghina, yang ditujukan kepada individu atau kelompok lain. Dari sudut pandang hukum, kebencian adalah perkataan, tingkah laku, tulisan atau tontonan yang dilarang karena dapat menimbulkan prasangka buruk, baik dari pihak pelaku maupun korban dari perbuatan tersebut.

D. Sarana Atau Alat Yang Digunakan Untuk Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat dilakukan melalui berbagai media atau sarana, yang mengandung unsur-unsur ujaran kebencian, antara lain:

- 1) Kampanye, baik berupa orasi maupun tulisan,
Mengungkapkan pendapat di depan umum dengan mendorong kekerasan, prasangka, atau permusuhan, baik secara tertulis maupun lisan.
- 2) Spanduk atau banner;
Memasukkan literatur publik yang berisi gambar dan informasi yang melontarkan komentar yang menghina atau kasar dengan tujuan mendorong individu untuk menggunakan kekerasan, prasangka, atau permusuhan.
- 3) Jejaring media sosial
Ujaran kebencian (*Hate Speech*) yang dilakukan melalui media massa cetak atau elektronik, yaitu:
 - a) Menyebarkan, mengirimkan, dan memberikan akses terhadap dokumen atau informasi elektronik yang bersifat menyinggung atau memfitnah.
 - b) Menyebarkan informasi yang menyesatkan untuk menimbulkan rasa permusuhan atau kebencian terhadap orang atau kelompok orang tertentu berdasarkan ras, etnis, agama, atau karakteristik lainnya.
- 4) Penyampaian pendapat di muka umum
Mengekspresikan pendapat di depan umum dan mendorong kebencian, kekerasan, atau prasangka.
- 5) Ceramah keagamaan
Ceramah yang menyalahgunakan isi Kitab Suci untuk mendorong kebencian, prasangka, atau kekerasan berdasarkan agama seseorang.
- 6) Media massa cetak atau elektronik
Mendistribusikan, mengirim, dan menyediakan akses ke materi atau informasi elektronik yang mengandung bahasa yang menyinggung, penuh kebencian, atau agresif.
- 7) Pamflet Menyiarkan
Memasang atau menampilkan teks bergambar di depan umum yang melontarkan komentar yang menghina atau kasar dengan tujuan mendorong individu untuk menggunakan kekerasan, prasangka, atau kebencian.

F. Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Di zaman yang serba teknologi ini, ujaran kebencian merupakan masalah yang mempengaruhi banyak saluran informasi, termasuk media cetak dan media sosial. Hal ini juga dapat berkontribusi pada tindakan kekerasan, diskriminasi, kematian, dan kerusuhan sosial. Alhasil, permasalahan ini telah menarik perhatian masyarakat dalam skala nasional maupun dunia, seiring dengan semakin besarnya kekhawatiran masyarakat terhadap permasalahan pelanggaran hak asasi manusia. Untuk mengantisipasi hal tersebut Kapolri telah mengeluarkan surat dengan NO SE/6/X/2015. Dalam surat tersebut berisi perbuatan apa saja yang termasuk kategori ujaran kebencian yang diatur dalam Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga ketentuan pidana lainnya di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbentuk antara lain: Penghinaan, Pencemaran nama baik, Penistaan, Perbuatan tidak menyenangkan, Memprovokasi, Menghasut, Menyebarkan berita bohong.

1. Penghinaan

Istilah penghinaan berasal dari akar kata hina. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan hina sebagai antitesis dari mulia, artinya rendah pangkat, kedudukan, bermartabat, keji, tingkah laku buruk, dan sebagainya..

2. Penistaan

Kata hinaan itulah yang menjadi sumber makna kata hinaan. Beberapa ahli menggunakannya sebagai istilah yang merendahkan. Istilahnya berbeda karena kata yang digunakan dalam terjemahan bahasa Belanda adalah kata “smaad”. hina adalah sinonim dari rendah, rendah, dan hina. Sebaliknya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses atau cara menghina orang lain dengan cara yang merendahkan harkat dan martabat

orang yang dihina.

3. Pencemaran nama baik

Di antara banyak hal yang dianggap menyinggung oleh banyak orang adalah pencemaran nama baik. Tindakan ini menyangkut kehormatan orang lain; dalam undang-undang pencemaran nama baik, hal ini dapat dipahami sebagai penyerangan yang disengaja terhadap kehormatan atau reputasi seseorang melalui penyebaran tuduhan palsu kepada publik. Pencemaran nama baik merupakan istilah hukum yang diatur dalam Pasal 310 KUHP. Menurut definisi ini, perbuatan pencemaran nama baik dapat berupa : menista dengan lisan (smaad) - Pasal 310 Ayat (1) dan Menista dengan surat (smaadschrift) - Pasal 310 Ayat (2).

4. Penyebaran berita bohong (Hoax)

Hoax pertama kali dilakukan oleh orang atau organisasi karena berbagai alasan, seperti hiburan, tipu daya, propaganda, dan pembentukan opini publik. Hoax biasanya muncul ketika suatu masalah diangkat, namun banyak detail yang masih belum jelas atau belum terjawab. Informasi, berita, atau kebohongan palsu dianggap hoax. Sebaliknya, dalam KBBI disebut sebagai hoax atau berita bohong. Wikipedia, sebaliknya, menggambarkan sebagai upaya untuk menyesatkan atau membodohi pendengar atau pembaca agar mempercayai sesuatu, meskipun orang yang menyebarkan informasi palsu tersebut mengetahui bahwa informasi tersebut salah..

5. Menghasut

“Menghasut berarti mendorong, mengundang, membangkitkan, atau membakar antusiasme masyarakat terhadap suatu tujuan.” Meskipun demikian, frasa “menghasut” menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja. Meskipun menghasut dapat membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu, hal ini tidak terlalu memaksa dibandingkan membujuk atau membujuk.

G. Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai bentuk penyesuaian terhadap politik hukum, kondisi, dan perkembangan kehidupan. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Negara, masyarakat, dan bangsa yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tiga tahun setelah diundangkan atau tiga tahun setelah tanggal 2 Januari 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mulai berlaku. Kerangka hukum yang mengatur tindak pidana materil di Indonesia dikenal dengan KUHP. *Wetboek van Strafrecht* yang populer dengan sebutan Kitab Hukum Pidana akan disahkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 dan menggantikan Peraturan Hukum Pidana yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946.

Secara keseluruhan, perbedaan utama antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 dan *Wetboek van Strafrecht* adalah bahwa pembentukannya berlandaskan pada aliran pemikiran klasik yang muncul pada abad ke-18 dan memusatkan perhatian hukum pidana pada perbuatan atau perilaku tertentu. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berpijak pada filsafat neoklasik yang menjunjung tinggi keseimbangan antara faktor subjektif (pribadi/pikiran batin/sikap batin) dan faktor objektif (tindakan/lahiriah). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ada dua (dua) buku, yaitu Buku Pertama dan Buku Kedua. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, Buku Pertama menjadi landasan bagi semua undang-undang selain Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023. Di dalamnya juga memuat peraturan umum yang menjadi pedoman penerapan Buku Kedua dan undang-undang yang tidak termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam perkembangannya, pembaruan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 mengarah pada 4 (empat) misi antara lain:

1. Rekodifikasi Hukum Pidana;
2. Demokratisasi Hukum Pidana;
3. Konsolidasi Hukum Pidana; serta
4. Adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diharapkan upaya pembangunan hukum nasional yang terarah, terpadu, dan terencana dapat terwujud. Upaya tersebut akan mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta derajat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang di masyarakat. Contohnya soal aturan ujaran kebencian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang terdapat pada buku kedua KUHP bab V Tindak Pidana Ketertiban Umum, dalam bab V ini mengatur tentang ujaran kebencian dengan konsep penghinaan terhadap simbol negara, Lambang Negara, Lembaga Negara, Bendera Negara, Lagu Kebangsaan, etnis dan ras.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif tertentu. Oleh karena penelitian hukum normatif dilakukan dengan melihat bahan-bahan pustaka, maka penelitian hukum yang meliputi kajian hukum dan studi kepustakaan itulah yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif. Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan untuk mencari dan mengumpulkan informasi dengan membaca publikasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan buku-buku yang ditulis oleh akademisi, ahli hukum, dan peneliti ilmiah yang berhubungan dengan topik yang dibahas dalam jurnal ini. Untuk mengkaji lebih jauh ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif dan analitis. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan di sini bersifat deskriptif. Untuk mengumpulkan data dari berbagai sudut pandang mengenai permasalahan hukum yang perlu diselesaikan, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan perundang-undangan. Penelitian yang dilakukan melalui pemeriksaan peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka disebut juga data sekunder, yaitu bagaimana prosedur pengumpulan data yang dilaksanakan di perpustakaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsepsi Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945

Pancasila merupakan kategori esensial yang berbentuk norma, khususnya norma hukum. Norma-norma tersebut kemudian menjelma menjadi kategori-kategori operatif berupa norma-norma kemanusiaan yang mempunyai peranan dalam dunia nyata. Karena Pancasila sudah mendarah daging, maka Pancasila tetap menjadi pedoman perilaku individu Indonesia, baik dipahami maupun tidak. Hak asasi manusia harus dilindungi karena Pancasila sebagai ideologi negara secara tegas dan tegas mengakui realitas nilai-nilai kemanusiaan, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Hal ini tertuang pada:

Sila 1 “Ketuhanan Yang Maha Esa” pengakuan atas hak untuk beragama.

Sila 2 “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” pengakuan eksistensi kemanusiaan, keadilan kemanusiaan dengan cara-cara yang manusiawi.

Sila 3 “Persatuan Indonesia” pengakuan atas kebersamaan dan persatuan.

Sila 4 “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan” pengakuan atas nilai-nilai demokrasi, berkumpul mengeluarkan pendapat dan pikiran.

Sila 5 “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” pengakuan tentang nilai-nilai keadilan yang universal. Hak asasi manusia dilanggar ketika ujaran kebencian berbentuk menghasut orang lain atau menyebarkan informasi palsu. Selain itu, ujaran kebencian dapat merusak kekompakan masyarakat bahkan mengancam persatuan bangsa. Jika masyarakat bisa mewujudkan cita-citanya, maka Pancasila bisa dijadikan pedoman dalam memerangi ujaran kebencian. Pancasila dapat menjadi teladan dalam berperilaku, bernalar, berpikir, dan menjalin hubungan yang mencegah terjadinya intoleransi..

B. Konsepsi Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kebencian diartikan sebagai “mengungkapkan perasaan kebencian, kebencian, atau ketersinggungan terhadap satu kelompok masyarakat Indonesia atau lebih” dalam Pasal 156

KUHP. Pelanggaran ini diancam dengan hukuman penjara paling lama empat tahun atau denda empat ribu lima ratus rupiah. Sementara itu, berikut penjelasan yang terdapat pada Pasal 157 KUHP:

- (1) “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
- (2) “Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut”.

Selain itu, dalam surat edaran Kapolri disebutkan bahwa ujaran kebencian merupakan perbuatan yang dapat diancam pidana berdasarkan KUHP maupun undang-undang pidana lain yang tidak tercakup dalam KUHP. Undang-undang ini mencakup, namun tidak terbatas pada:

1. Penghinaan
2. Pencemaran Nama Baik
3. Penistaan
4. Memprovokasi
5. Menghasut

C. Konsepsi Ujaran Kebencian Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan perundang-undangan yang disebut dengan peraturan perundang-undangan Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur persyaratan hukum mengenai permasalahan yang timbul di masyarakat terkait dengan pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi. Karena dilakukan melalui media elektronik, maka berita atau ujaran hoaks yang mengandung ujaran kebencian dengan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah dianggap sebagai kegiatan transaksi elektronik..

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengartikan transaksi elektronik sebagai “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Berita hoax sendiri merupakan salah satu bentuk informasi elektronik. Informasi elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

Tulisan, suara, gambar, peta, denah, foto, pertukaran data elektronik (EDI), surat elektronik, telegram, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau olahan perforasi yang mempunyai arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, semuanya dianggap sebagai bentuk informasi elektronik. Makalah elektronik adalah definisi informasi elektronik yang lebih komprehensif. Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut.:

“Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

D. Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang undang Hukum Pidana adalah rancangan Undang-undang yang baru saja di tetapkan pada tanggal 02 Januari 2023 yang akan berlaku 3 tahun mendatang. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab undang-

undang Hukum Pidana, didalam Bab V Bagian kesatu penghinaan terhadap simbol negara, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan. Ada beberapa Pasal yang mengatur ketentuan tentang ujaran kebencian yang berupa penghinaan, seperti penghinaan terhadap Lambang Negara dan Bendera Negara. Bentuk ujaran kebencian di dalam Undang-undang ini terdapat dalam Pasal sebagai berikut. Paragraf 1 Penodaan terhadap Bendera Negara, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.

1. Pasal 234:

“Setiap Orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain terhadap bendera negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

2. Pasal 235:

“Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial; mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam; mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain, atau memasang lencana atau benda apa pun pada bendera negara; atau memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus Barang, dan tutup Barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara.”

3. Pasal 236:

“Setiap Orang yang mencoret, menulisi, menggambar atau menggambari, atau membuat rusak lambang negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan lambang negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

4. Pasal 237:

“Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: menggunakan lambang negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran; membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai lambang negara; atau menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam ketentuan Undang-undang.”

5. Pasal 238:

“Setiap Orang yang menodai atau menghina lagu kebangsaan dengan mengubah lagu kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan lagu kebangsaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

6. Pasal 239:

“Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang ‘ menodai atau menghina lagu kebangsaan dengan: a. memperdengarkan, menyanyikan, atau menyebarluaskan hasil ubahan lagu kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial; atau b. menggunakan lagu kebangsaan untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersial.”

Paragraf 2 Penghinaan terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara.

7. Pasal 240:

(1) “Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”

(2) “Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berakibat terjadinya kerusakan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

(3) “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina. (4) Aduan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara.”

8. Pasal 241

(1) “Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan

terhadap pemerintah atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

- (2) “Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beralibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”
- (3) “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.”
- (4) “Aduan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara.”

Paragraf 3 Penghinaan terhadap Golongan Penduduk.

9. Pasal 242:

“Setiap Orang yang Di Muka Umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

10. Pasal 243:

- (1) “Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi pernyataan perasazrn permusuhan dengan beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik yang berakibat timbulnya Kekerasan terhadap orang atau Barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”
- (2) “Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melakukan Tindak Pidana tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pembedaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.”

Paragraf 4 Tindak Pidana atas Dasar Diskriminasi Ras dan Etnis.

11. Pasal 244:

“Setiap Orang yang melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”

12. Pasal 245:

“Setiap Orang yang melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, perkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan Kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).”

C. Deskripsi Makna Kontekstual Penghinaan Dapat di Katakan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru saja di sahkan, ada beberapa Pasal yang mengatur Pasal tentang ujaran kebencian dalam konteks penghinaan, dimana dalam bab v Tindak Pidana dalam ketertiban umum, bagian kesatu penghinaan terhadap simbol negara, pemerintah atau Lembaga negara, dan golongan penduduk, paragraf 1 penodaan terhadap Bendera Negara, lambang negara dan Lagu Kebangsaan, paragraf 2 penghinaan terhadap pemerintah atau Lembaga negara, paragraf 3 penghinaan terhadap golongan penduduk, paragraf 4 Tindak Pidana atas dasar diskriminasi ras dan etnis.

1. Pasal 234

Maksud dari makna kontekstual dalam Pasal tersebut adalah setiap orang atau masyarakat Indonesia yang menghina dalam konsep merusak, merobek, menginjak-injak bahkan membakar dan juga merendahkan Bendera Negara maka itu tersebut termasuk melakukan perbuatan Tindak Pidana dalam ujaran kebencian. Di mana dalam Pasal tersebut hukuman yang didapat jika melakukan perbuatan penghinaan tersebut maka akan di kenakan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling sesuai kategori IV, dimana dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 79 pidana denda aling banyak dalam kategori IV adalah 200,000,000,- (dua ratus juta rupiah).

2. Pasal 235

Maksud dari makna kontekstual dalam Pasal tersebut adalah setiap orang atau masyarakat Indonesia yang menghina dalam konsep memakai bendera untuk reklame atau iklan komersial termasuk juga mencoret bendera dan mengibarkan bendera dalam keadaan bendera sudah kusut, luntur maupun kusam dan juga menggunakan bendera untuk pembungkus barang maka itu tersebut termasuk melakukan perbuatan Tindak Pidana dalam ujaran kebencian. Dalam peraturan ini juga mengatur masyarakat agar lebih berhati-hati dan selayaknya menggunakan bendera dalam keadaan baik karena bendera termasuk dalam symbol negara. Di mana dalam Pasal tersebut hukuman yang didapat jika melakukan perbuatan penghinaan tersebut maka akan di kenakan pidana denda paling banyak sesuai kategori II, dimana dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 79 pidana denda aling banyak dalam kategori II adalah 10,000,000,- (sepuluh juta rupiah).

3. Pasal 236

Maksud dari makna kontekstual dalam Pasal tersebut adalah setiap orang atau masyarakat Indonesia yang menghina dalam konsep mencoreti, menulis, dan menggambar dengan maksud menghina atau merendahkan kehormatan dari Lambang Negara maka perbuatan tersebut termasuk dalam Tindak Pidana ujaran kebencian. Pasal itu bertujuan untuk mencegah perbuatan yang tidak baik terhadap Lambang Negara karena Lambang Negara itu salah satu identitas dari sebuah negara maka dari itu masyarakat harus bisa menjaga dan menghargainya. Di mana dalam Pasal tersebut hukuman yang didapat jika melakukan perbuatan penghinaan tersebut maka akan di kenakan pidana denda paling banyak sesuai kategori IV, dimana dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 79 pidana denda aling banyak dalam kategori IV adalah 200,000,000,- (dua ratus juta rupiah).

4. Pasal 237

Maksud dari makna kontekstual dalam Pasal tersebut adalah setiap orang atau masyarakat Indonesia yang menyalahgunakan Lambang Negara baik dalam keadaan rusak dan merubah bentuk maupun warnanya itu merupakan penghinaan terhadap Lambang Negara tersebut, dan juga tidak diperbolehkan menggunakan Lambang Negara untuk kepentingan pribadi seperti organisasi atau perusahaan yang diluar ketentuan undang-udngang. Di mana dalam Pasal tersebut hukuman yang didapat jika melakukan perbuatan penghinaan tersebut maka akan di kenakan pidana denda paling banyak sesuai kategori II, dimana dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 79 pidana denda aling banyak dalam kategori II adalah 10,000,000,- (sepuluh juta rupiah).

5. Pasal 238

Maksud dari makna kontekstual dalam Pasal tersebut adalah setiap orang atau masyarakat Indonesia yang mengubah Lagu Kebangsaan baik dari melodi, irama ataupun kata-kata dalam Lagu Kebangsaan tersebut dengan maksud menghina atau merendahkan maka akan di kategorikan dalam Tindak Pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) dengan koseptual penghinaan. Di mana dalam Pasal tersebut hukuman yang didapat jika melakukan perbuatan penghinaan tersebut maka akan di kenakan pidana denda paling banyak sesuai kategori IV, dimana dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 79 pidana denda aling banyak dalam kategori IV adalah

200,000,000,- (dua ratus juta rupiah).

6. Pasal 239

Maksud dari makna kontekstual dalam Pasal tersebut adalah setiap orang atau masyarakat Indonesia yang mengubah Lagu Kebangsaan dan juga menyebarluaskan Lagu Kebangsaan dengan tujuan demi kepentingan komersial seperti iklan, maka tindakan tersebut akan di kategorikan dalam Tindak Pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) dengan konseptual penghinaan. Di mana dalam Pasal tersebut hukuman yang didapat jika melakukan perbuatan penghinaan tersebut maka akan di kenakan pidana denda paling banyak sesuai kategori II, dimana dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 79 pidana denda aling banyak dalam kategori II adalah 10,000,000,- (sepuluh juta rupiah).

7. Pasal 240

Maksud dari Ayat (1) tersebut adalah setiap orang atau masyarakat Indonesia yang menghina pemerintah atau Lembaga negara baik dengan perbuatan melalui lisan maupun tulisan dan di ditampilkan di muka umum maka itu termasuk Tindak Pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*). Di mana dalam Pasal tersebut hukuman yang didapat jika melakukan perbuatan penghinaan tersebut maka akan di kenakan pidana denda paling banyak sesuai kategori II, dimana dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 79 pidana denda paling banyak dalam kategori II adalah 10,000,000,- (sepuluh juta rupiah).

Demikian juga di dalam Ayat (2) jika dari perbuatan menghina pemerintah atau Lembaga negara seperti yang dimaksud dalam oenjelasan Ayat (1) tadi menimbulkan terjadinya kerushan dalam masyarakat yang mengganggu ketertiban di muka umum, maka tindakan tersebut dapat di pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atupun dapat di jatuhkan pidana denda paling banyak dalam kategori IV, yaitu yang dimaksud dalam Pasal 79 pidana denda kategori IV adalah 200,000,000,- (dua ratus juta rupiah).

Untuk Tindak Pidana yang di maksud dalam Ayat (1) tersebut, pelaku hanya bisa di jerat Tindak Pidana apa bila pihak yang merasa dihina dan merasa dirugikan akibat penghinaan tersebut melaporkannya, karena Tindak Pidana penghinaan terhadap pemerintah atau Lembaga negara tersebut masuk kedalam jenis delik aduan, dimana dalam delik aduan tersebut hanya orng yang merasa dirugikan lah yang dapat melaporkan kejahatan Tindak Pidana tersebut. Dan aduan dapat dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau Lembaga negara tersebut.

8. Pasal 241

Maksud dari makna kontekstual dalam Ayat (1) tersebut adalah setiap orang atau masyarakat Indonesia yang menghina pemerintah atau Lembaga negara dengan maksud dan tujuan agar di dengar oleh umum demi kepentingan agar rekaman penghinaan tersebut di ketahui umum maka perbuatan tersebut termasuk dalam Tindak Pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*). Di mana dalam Pasal tersebut hukuman yang didapat jika melakukan perbuatan penghinaan tersebut maka akan di kenakan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak sesuai kategori IV, dimana dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 79 pidana denda paling banyak dalam kategori IV adalah 200,000,000,- (dua ratus juta rupiah).

Demikian juga di dalam Ayat (2) jika dari perbuatan menghina pemerintah atau Lembaga negara seperti yang dimaksud dalam penjelasan Ayat (1) tadi menimbulkan terjadinya kerushan dalam masyarakat yang mengganggu ketertiban di muka umum, maka tindakan tersebut dapat di pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atupun dapat di jatuhkan pidana denda paling banyak dalam kategori IV, yaitu yang dimaksud dalam Pasal 79 pidana denda kategori IV adalah 200,000,000,- (dua ratus juta rupiah).

Untuk Tindak Pidana yang di maksud dalam Ayat (1) tersebut, pelaku hanya bisa di jerat Tindak Pidana apa bila pihak yang merasa dihina dan merasa dirugikan akibat penghinaan tersebut melaporkannya, karena Tindak Pidana penghinaan terhadap pemerintah atau Lembaga negara tersebut masuk kedalam jenis delik aduan, dimana dalam delik aduan tersebut hanya orng yang merasa dirugikan lah yang dapat melaporkan kejahatan Tindak

Pidana tersebut. Dan aduan dapat dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau Lembaga negara tersebut.

9. Pasal 242

Maksud dari makna kontekstual dalam Pasal tersebut adalah setiap orang atau masyarakat Indonesia yang menyatakan permusuhan terhadap suatu golongan ataupun kelompok penduduk Indonesia dengan perbedaan ras, kebangsaan, etni, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik untuk mempengaruhi dan membaut terjadinya di depan umum, maka tindakan tersebut akan di kategorikan dalam Tindak Pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) dengan koseptual penghinaan. Di mana dalam Pasal tersebut hukuman yang didapat jika melakukan perbuatan penghinaan tersebut maka akan di kenakan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak sesuai kategori IV, dimana dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 79 pidana denda aling banyak dalam kategori IV adalah 200,000,000,- (dua ratus juta rupiah).

10. Pasal 243

Maksud dari makna kontekstual dalam Pasal tersebut adalah setiap orang atau masyarakat Indonesia yang menyatakan permusuhan terhadap suatu golongan ataupun kelompok penduduk Indonesia dengan perbedaan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik untuk mempengaruhi dan membuat terjadinya di depan umum melalui sarana media sosial yang dappat menimbulkan kekerasan terhadap orang atau barang, maka tindakan tersebut akan di kategorikan dalam Tindak Pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) dengan koseptual penghinaan. Hukuman pidana penjara mau pun pidana denda yang terdapat dalam Ayat (1) jika melakukan perbuatan penghinaan tersebut maka akan di kenakan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak sesuai kategori IV, dimana dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 79 pidana denda aling banyak dalam kategori IV adalah 200,000,000,- (dua ratus juta rupiah).

Apabila orang yang dimaksud dalam Ayat (1) melakukan Tindak Pidana saat menjalankan profesinya dan pada saat melakukan Tindak Pidana tersebut belum lewat waktu 2 (dua) tahun sejak putusan pemidanaan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama, maka akan di kenakan sanksi tambahan yang terdapat pada Pasal 86 huruf f, dimana daala Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 86 huruf f, profesi yang dimaksud adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu serta yang memiliki kode etik tertentu pula.

11. Pasal 244

Dari penjelasan Pasal tersbut maka makna kontekstualnya adalah setiap orang atau masyarakat Indonesia melakukan pembedan dan pengecualian dalam kontekstual perolehan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya termasuk dalam Tindak Pidana ujaran kebencian karena adanya diskriminasi terhadap suatu ras dan etnis. Untuk tindak pidan ini pelaku dapat di kenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana dend paling banyak kategori III, dimana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 79 pidana denda kategori III adalah 50,000,000,- (lima puluh juta rupiah).

12. Pasal 245

Makna kontekstual dari penjelasan Pasal tersebut adalah jika setiap orang atau masyarakat Indonesia melakukan Tindak Pidana seperti pereampasan nyawa seseorang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerekaan dengan berdasarkan diskriminasi suatu rasa tau etnis, maka perbuatan tersebut akan di tambah hukuman pidana penjaranya sebanyak 1/3 (satu per tiga). Di mana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 458 setiap orang yang merampas nyawa seseorang akan di kenakan pidana penjara 15 (lima belas) tahun.

5. KESIMPULAN

- Tindak Pidana ujaran kebencian (*hate Speech*) dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat dalam bab v Tindak Pidana dalam ketertiban umum, bagian kesatu penghinaan terhadap Simbol Negara, Pemerintah atau Lembaga negara, dan Golongan penduduk, paragraf 1 sampai dengan paragraf 4, yang membahas tentang Penghinaan Bendera Negara, Lambang Negara, Lagu kebangsaan, Lembaga negara, Etnis dan Ras. Di mana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini menjelaskan secara terurai tentang Tindak Pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) dalam makna kontekstual penghinaan.
- Jadi jika terjadi perbuatan yang tidak baik dalam memperlakukan Bendera Negara, Lambang negara, Lagu Kebangsaan, Lembaga negara, ras dan etnis yang dapat menimbulkan ujaran kebencian (*Hate Sepeech*) dan permusuhan antar masyarakat dan suatu golongan, maka sudah di atur sanksinya untuk setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dalam hal ini, Tindak Pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) termasuk dalam Tindak Pidana dengan delik aduan yang dimana orang yang merasa dirugikanlah yang dapat melakukan aduan atau membuat laporan atas kejahatan Tindak Pidana ujaran kebencian.
- Sehubungan dengan di sahkan nya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru maka untuk peraturan tentang ujaran kebencian yang sebelumnya juga di atur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait ujaran kebencian, permusuhan dan SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan), terdapat pada Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45A Ayat (2) di cabut atau dihapuskan dan di ganti dengan Pasal 243 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dan peraturan ini akan mulai di berlakukan dalam waktu 3 tahun kedepan sesuai dengan yan tercantum pada Pasal 624.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan saya kemampuan dan rahmat sehingga dapat menyelesaikan laporan ilmiah ini dengan efisien dan tepat waktu. Salam hangat dan sholawat saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita muliakan, yang tanpa bimbingannya kita tidak akan menjadi manusia yang berjalan dalam ketaatan kepada Allah. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang tua saya yang telah membesarkan saya dari kecil hingga saat ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembimbing saya, Ibu Fitri Yani, SH, MH, atas segala bantuan dan arahannya sehingga laporan ilmiah ini dapat terselesaikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para Guru Besar Universitas Potensi Utama Fakultas Hukum Medan yang telah berbagi ilmu selama masa studinya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman semua khususnya Fakultas Hukum angkatan 2019..

REFERENSI

- [1] Andi Sofyan, Nur Azisa, *Buku ajar : Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- [2] Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014.
- [3] Edi Kristiyanta, "Analisis Yuridis Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Menurut Undang-undang Migas (Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001)". *Jurnal Lex Justitia*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 125.
- [4] Fajrina Eka Wulandari, "Hate Space Dalam Pandangan UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan MUI", *Jurnal Ahkam*, Vol. 5, No.2. 2017.

- [5] Fathur Rahman, “Analisis Meningkatnya Kejahatan Cyberbullying Dan Hate Speech Menggunakan Media Sosial”. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komputer*, Vol. 1, No. 3, 2016, hlm. 3.
- [6] Fitriyani, Bambang Indra Gunawan, Bobby Daniel Simatupang, Azan Nurohim, “Penerapan Asas Legalitas Dalam Praktek Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menghadapi Perkembangan Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Lex Justitia*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 124.
- [7] Isyatul Mardiyati, “Fenomena Hate Speech di Media Sosial dalam Perspektif Psikologi Islam”, *Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam At-turats*, Vol. 11, No. 1, 2017, hlm. 35.
- [8] Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 310-321 Mengatur Tentang Pencemaran Nama Baik.
- [9] M. Choirul Anam dan Muhammad Hafis, “SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1, No. 3, 2015, hlm. 345-346.
- [10] [P.A.F. Lamintang](#), [Lamintang, P.A.F](#) [Lamintang, Franciscus Theojunior](#) [Ihsan Tarmizi](#), *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- [11] Pahriadi, “Ujaran Kebencian Perspektif Al-qur’an (Analisis Q.S al-dharia>t ; 51- 55)”, Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Negeri Alaudin Makasar .Skripsi, hlm. 23.
- [12] R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia 2013.
- [13] Reydi Vridell Awawangi, “Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang transaksi Elektronik”, *Lex Crimen*, Vol. III, No. 4, Ags-Nov, 2014, hlm. 114.
- [14] Salim HS dan Erlis Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali pers, 2016.
- [15] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Prees, 2014.
- [16] Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian No. SE/6/X/2015.
- [17] Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- [18] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- [19] Yayan Muhammad Royani, “Ujaran Kebencian Menurut Ali Bin Abi Thalib”, *Jurnal Al- ‘Adl*, Vol. 11 No. 1, 2018, hlm. 4